

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 103**

**2016**

**SERI : D**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 103 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi maka dipandang perlu disusun Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 060/1102/Org tentang Rapat Finalisasi Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi, tanggal Delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
11. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Kota Bekasi.
12. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kota Bekasi.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis operasional Badan yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
15. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan dan Dinas Daerah.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.
18. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTB dan UPTD Kota Bekasi.
- (2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. UPTB Pengelola Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. UPTB Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - d. UPTB pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
    1. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    2. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    3. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    4. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    5. UPTB Pendapatan Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
    6. UPTB Pendapatan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    7. UPTB Pendapatan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
    8. UPTB Pendapatan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
    9. UPTB Pendapatan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
    10. UPTB Pendapatan Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;

11. UPTB Pendapatan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  12. UPTB Pendapatan Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
- (3) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
    1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
    2. UPTD Taman Hutan Kota;
    3. UPTD Perbengkelan;
    4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
    5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
    6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
    7. UPTD Kebersihan, meliputi:
      - a) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
      - b) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
      - c) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
      - d) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
      - e) UPTD Kebersihan Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
      - f) UPTD Kebersihan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
      - g) UPTD Kebersihan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
      - h) UPTD Kebersihan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
      - i) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
      - j) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
      - k) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
      - l) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
  - b. UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan, meliputi:
    1. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    2. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;

3. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  4. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  5. UPTD Parkir Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
  6. UPTD Parkir Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  7. UPTD Parkir Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  8. UPTD Parkir Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  9. UPTD Parkir Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  10. UPTD Parkir Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
  11. UPTD Parkir Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  12. UPTD Parkir Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
- c. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - d. UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:
    1. UPTD Pengelola Gedung Olahraga I;
    2. UPTD Pengelola Gedung Olahraga II.
  - e. UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - f. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
    1. UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
      - a) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
      - b) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
      - c) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
      - d) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;

- e) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
  - f) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  - g) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  - h) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  - i) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  - j) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
  - k) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  - l) UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
2. UPTD Pengelolaan Bangunan Air dan Pematusan;
  3. UPTD Laboratorium dan Pengujian;
  4. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  5. UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas, meliputi:
    - a) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria;
    - b) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya;
    - c) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih;
    - d) UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Jatisampurna.

6. UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota, meliputi:
  - a) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria;
  - b) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih;
  - c) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya;
  - d) UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Jatisampurna.
7. UPTD Pengendalian Reklame dan Jembatan Penyeberangan Orang.
- g. UPTD Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
  1. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
  2. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
  3. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  4. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  5. UPTD PPLKB Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
  6. UPTD PPLKB Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  7. UPTD PPLKB Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  8. UPTD PPLKB Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  9. UPTD PPLKB Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  10. UPTD PPLKB Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
  11. UPTD PPLKB Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  12. UPTD PPLKB Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.



- h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, meliputi:
  1. UPTD Rumah Potong Hewan;
  2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  3. UPTD Promosi Ikan Hias.
- i. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
  1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
  2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  3. UPTD Pemakaman.
- j. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
  1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  2. UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman;
  3. UPTD Puskesmas, meliputi:
    - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;
    - b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
    - c) UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
    - d) UPTD Puskesmas Bintara;
    - e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
    - f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
    - g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
    - h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
    - i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
    - j) UPTD Puskesmas Jatiasih;
    - k) UPTD Puskesmas Jatibening;
    - l) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
    - m) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
    - n) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
    - o) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
    - p) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
    - q) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
    - r) UPTD Puskesmas Kotabaru;
    - s) UPTD Puskesmas Karangkitri;
    - t) UPTD Puskesmas Kranji;
    - u) UPTD Puskesmas Margajaya;
    - v) UPTD Puskesmas Margamulya;
    - w) UPTD Puskesmas Pejuang;
    - x) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
    - y) UPTD Puskesmas Pengasinan;
    - z) UPTD Puskesmas Perumnas II;
    - aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
    - bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
    - cc) UPTD Puskesmas Seroja;
    - dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;

- ee) UPTD Puskesmas Wismajaya;
  - ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
  - gg) UPTD Puskesmas Perwira;
  - hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
  - ii) UPTD Puskesmas Ciketing Udik;
  - jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
  - kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
  - ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
  - mm) UPTD Puskesmas Harapan Baru.
- k. UPTD pada Dinas Pendidikan, meliputi:
1. UPTD Pembinaan Sekolah Dasar (SD), meliputi:
    - a) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    - b) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    - c) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    - d) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    - e) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
    - f) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    - g) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
    - h) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
    - i) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
    - j) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
    - k) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
    - l) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.
  2. UPTD Pembinaan Non Formal, meliputi:
    - a) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    - b) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    - c) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    - d) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    - e) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Medan Satria dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;

- f) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
- g) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
- i) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- j) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Pondok Gede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
- k) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Pondok Melati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati.

### BAB III

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTB berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

#### Paragraf 1

UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

Susunan organisasi UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala UPTB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
UPTB Pengelola Informasi Keuangan pada  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 5

Susunan organisasi UPTB Pengelola Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala UPTB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
UPTB Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 6

Susunan organisasi UPTB Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala UPTB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
UPTB Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur  
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 7

Susunan organisasi UPTB Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala UPTB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Paragraf 1  
UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 8

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
UPTD Taman Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 9

Susunan organisasi UPTD Taman Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
UPTD Perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 10

Susunan organisasi UPTD Perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 11

Susunan organisasi UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5  
UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 12

Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7  
UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

Susunan organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8  
UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan

Pasal 15

Susunan organisasi UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9  
UPTD LPSE pada  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 16

Susunan organisasi UPTD LPSE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

UPTD Pengelola Gedung Olahraga I pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 17

Susunan organisasi UPTD Pengelola Gedung Olahraga I pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

UPTD Pengelola Gedung Olahraga II pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 18

Susunan organisasi UPTD Pengelola Gedung Olahraga II pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 19

Susunan organisasi UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Saluran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14  
UPTD Pengelolaan Bangunan Air dan Pematusan  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Bangunan Air dan Pematusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15  
UPTD Laboratorium dan Pengujian  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Laboratorium dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16  
UPTD Peralatan dan Perbengkelan  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 23

Susunan organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17  
UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 24

Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Utilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 18  
UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 25

Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19  
UPTD Pengendalian Reklame dan Jembatan Penyeberangan Orang  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 26

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Reklame dan Jembatan Penyeberangan Orang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20  
UPTD Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB)  
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 27

Susunan organisasi UPTD PPLKB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21  
UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 28

Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22

UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 29

Susunan organisasi UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23

UPTD Promosi Ikan Hias pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 30

Susunan organisasi UPTD Promosi Ikan Hias pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24

UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 31

Susunan organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 32

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26  
UPTD Pemakaman pada  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 33

Susunan organisasi UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan

Pasal 34

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 28  
UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan

Pasal 35

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 29  
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Pasal 36

Susunan organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 30  
UPTD Pembinaan Non Formal pada Dinas Pendidikan

Pasal 37

Susunan organisasi UPTD Pembinaan Non Formal pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 31  
UPTD Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan

Pasal 38

Susunan organisasi UPTD Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bagan Struktur Organisasi UPTB dan UPTD

Pasal 40

- (1) Bagan Struktur Organisasi UPTB dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Kepala UPTB dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTB dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Kepala UPTB dan Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTB dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban  
Pasal 42

- (1) Kepala UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara administratif melalui Sekretaris Badan dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga  
Hubungan Kerja

Pasal 43

UPTB dan UPTD yang melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Camat sesuai standar, norma, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan UPTB dan UPTD berasal dari APBD Daerah Kota Bekasi serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2016

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 103 SERI D**